

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK DALAM TINJAUAN TIGA SISTEM HUKUM

A. Konsep Dasar Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dikenal dalam system hukum Indonesia sebagai salah satu konsep hukum peninggalan Belanda. Kata asli yang digunakan untuk itu pada awalnya adalah adopsi, yang semakna dengan kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. Tapi kemudian istilah yang populer, dan dipopulerkan, untuk itu adalah pengangkatan anak. Untuk memperjelas pemahaman dan penjelasan berikutnya, terlebih dulu penulis akan mengemukakan pengertian asli dari kata adopsi itu sendiri.

Secara etimologis, kata adopsi berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.¹ Dalam makna yang agak lebih lengkap, ia berarti pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri.² Pemahaman terhadap kata adopsi juga bisa dilacak dari makna kata *adoption* dari bahasa Inggris.³ Kata *adoption* sendiri merupakan kata benda dengan makna populer adopsi,

¹ Muderis Zaini, *Adopsi; Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Cet. Ke-4, hlm. 4

² Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, tth), hlm. 37.

³ Pada prinsipnya kata *adoption* memiliki dua arti. Pertama, ia berarti pengangkatan atau pemungutan. Hingga kalau dikatakan *adoption of a child*, maka ia berarti pengangkatan anak. Kedua, ia berarti pemakaian. Hingga kalau dikatakan *adoption of new rules*, maka ia berarti pemakaian peraturan-peraturan baru. William D. Powel, *Ahli Bahasa*, Program Linguist Version 1.0, copyright © 1997 BoMichael Olsson



pengangkatan, pemakaian dan pemungutan. Secara substantive, ia mengandung makna tindakan atau fakta pengadopsian atau telah diadopsi (*the action or fact of adopting or being adopted*).⁴

Selain disebut adopsi dan mengangkat anak, perbuatan hukum seperti ini juga disebut dengan "keluarga buatan",⁵ yang dalam bahasa Inggrisnya disebut "*kindship*". Akan tetapi, istilah yang terakhir ini sepertinya tidak begitu populer dalam wacana hukum. Di dalam bahasa Arab-nya, adopsi tersebut semakna dengan kata *tabannî*. Menurut banyak ulama, baik klasik maupun kontemporer, seperti Ibn Manzhûr,⁶ Abî Bakr al-Râzî,⁷ Abû al-Sa'âdât al-Jazarî,⁸ al-Zarqânî⁹ dan al-Syawkânî,¹⁰ ia berarti "mengambil seseorang sebagai anak".

Untuk penyebutan anak angkat, dalam masyarakat hukum adat memiliki istilahnya sendiri. Di Singaraja disebut 'anak kukut' atau 'anak pulung'. Di Cilacap disebut dengan 'anak pupon'. Di Lombok Tengah disebut dengan 'anak akon'.

⁴ Lihat: Google Translate, entri: *adoption*, Link: <https://translate.google.com/#en/id/adoption>, diakses: 10 Maret 2017

⁵ Muderis Zaini, *op.cit.*, hlm. 37

⁶ Muḥammad bin Mukram bin 'Alî Abu al-Fadhîl Jamâl al-Dîn Ibn Manzhûr (w. 711 H), *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadr, 1414 H), Cet. Ke-3, Juz 14, hlm. 89

⁷ Zayn al-Dîn Abû 'Abdillâh Muḥammad bin Abî Bakr al-Râzî al-Jashosh (w. 370 H), *Mukhtâr al-Shahâh*, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1986), hlm. 73

⁸ Abû al-Sa'âdât al-Mubârik bin Muḥammad al-Jazarî, *al-Nihâyah fî Gharîb al-Ḥadîts wa al-Atsar*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1979), Juz 1, hlm. 17

⁹ Muḥammad bin 'Abd al-Bâqî bin Yûsuf al-Zarqânî (w. 1122 H), *Syarḥ al-Zarqânî*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1411 H), Juz 3, hlm. 314

¹⁰ Muḥammad bin 'Ali bin Muḥammad bin 'Abdillâh al-Syawkânî al-Yamanî (w. 1250 H), *Nayl al-Awṭar min Ahâdîts Sayd al-Akhhâr Syarḥ Muntaqa al-Akhhâr*, Pen-tahqiq: 'Isham al-Dîn al-Shababithiy, (Mesir: Dar al-Hadits, 1993), Juz 6, hlm. 263



Sedang di Kab. Pania Jayapura disebut dengan '*napuluku*' atau '*wengga*'.¹¹ Di Cirebon disebut *mupu anak*. Masyarakat suku Sunda, Jawa Barat, menyebutnya dengan *ngukut anak*. Masyarakat Bali menamainya dengan *nyentanayang*. Masyarakat Batak Karo menamainya *anak angkat*. Di Minahasa disebut *meki anak*. Masyarakat suku Dayak Manyan menyebutnya *ngukup anak*. Sedang di Rejang disebut dengan *mulang jurai*.¹²

Dari beberapa istilah tersebut, istilah yang lazim digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia adalah “Pengangkatan anak”, yang mengacu pada makna perbuatan hukum mengangkat anak. Istilah untuk anak yang diangkat sendiri disebut dengan “anak angkat”¹³ dan orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”. Beberapa istilah ini, pengangkatan anak, anak angkat, dan orang tua angkat, dapat ditelusuri dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain:

1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

¹¹ Muderis Zaini, *op.cit.*, hlm. 8

¹² Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 8.

¹³ Dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.¹⁴

Secara terminologis, kata adopsi dan pengangkatan anak sering digunakan secara bergantian; tak jarang tumpang tindih. Hal itu bisa jadi karena dalam bahasa Indonesia, adopsi itu memang diartikan dengan pengangkatan anak. Di samping itu, kata adopsi kadang juga diartikan dengan anak angkat. Darwan Prinst mendefinisikan pengangkatan anak sangat dekat dengan arti adopsi aslinya, yaitu "Mengangkat atau mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri".¹⁵

Bismar Siregar (w. 2012 M) mendefinisikan adopsi dengan "mengambil anak yang bukan lahir dari kandungan isteri".¹⁶ Arif Gosita mendefinisikan pengangkatan anak dengan "Suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anaknya sendiri, berdasar ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat bersangkutan".¹⁷

¹⁴ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 10.

¹⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), Cet. Ke-2, hlm. 94

¹⁶ Bismar Siregar (w.2012 M), dalam: Mulyana W. Kusumah (ed.), *Hukum dan Hak-hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 15

¹⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 44



Dalam Ensiklopedi Umum, adopsi dijelaskan sebagai suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu, calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.¹⁸

Surojo Wignjodipuro menjelaskan bahwa adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹⁹

Menurut Sri Widoyati Wiratmo Soekito, anak angkat adalah anak bukan turunan dua orang suami-isteri yang diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri. Dengan demikian, kedudukan hukum anak angkat terhadap orang tua angkatnya sama dengan anak keturunan. Karena itu, mengangkat anak harus berbeda dengan memelihara anak. Orang tua yang memelihara anak orang lain dapat melepaskan diri dari kewajiban apabila ia tidak suka meneruskannya, suatu hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang tua yang mengangkat anak.²⁰

¹⁸ Muderis Zaini, *op.cit.*, hlm. 5

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm. 49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri". Hilman Hadi Kusuma mengartikan anak angkat dengan anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.²¹

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP 54/2007), pasal 1 BAB I Ketentuan Umum, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.²²

Keragaman definisi tersebut memperlihatkan bahwa adopsi dan *tabanni*, mengandung pengertian untuk memberikan status yang sama, dari anak angkat sebagai anak kandung dengan konsekwensi ia mempunyai hak dan kewajiban yang persis sama pula. Sedang istilah anak angkat adalah pengertian menurut hukum adat. Dalam hal ini masih mempunyai bermacam istilah dan pengertian, sesuai dengan keanekaragaman system peradatan di Indonesia.

²¹ Muderis Zaini, *op.cit.*, hlm. 5

²² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Ketentuan yang sama terlebih dahulu telah disebutkan dalam dalam penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uraian di atas juga memperlihatkan adanya evolusi makna dan tujuan pengangkatan anak. Awalnya, adopsi ia berarti menjadikan anak orang lain sebagai anak sendiri dengan segala konsekwensinya. Tapi perjalanan tata hukum Indonesia menganggap bahwa hal ini tidak sesuai dengan "rasa keadilan" di tengah masyarakat. Karena itu terjadi perubahan terhadap konsep adopsi, yang kemudian lebih dipopulerkan dengan nama pengangkatan anak. Dalam hal ini, ia lebih dimaksudkan sebagai tindakan kemanusiaan pengalihan tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan seorang anak (anak orang lain) tanpa mengubah status hukum si anak dengan orang tua kandung dan orang tua angkatnya.

Dalam bahasan selanjutnya, penggunaan kata adopsi lebih mengacu pada konsep hukum Barat dan sebagian hukum adat. Sementara penggunaan kata pengangkatan anak atau anak angkat lebih mengacu pada konsep hukum Indonesia yang berkembang belakangan serta konsep hukum Islam.

B. Pengangkatan Anak dalam Tinjauan Tiga Sistem Hukum

Untuk kondisi ke-Indonesiaan, selain produk hukum, pengangkatan anak bisa dikatakan produk system kemasyarakatan yang memiliki fungsi sosial tertentu. Di samping itu, pada saat ini, lembaga pengangkatan anak itu sendiri juga menjalankan fungsi kemanusiaan. Fungsi sosial yang diperankan oleh lembaga pengangkatan anak ini dapat dilihat di berbagai masyarakat adat Indonesia.

Ada tiga sistem hukum atau stelsel hukum perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*; BW), adat dan Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga sistem hukum tersebut memberikan perhatian terhadap pengangkatan anak, dan secara sederhana bahasan berikut akan mengulas ketiganya.

1. Pengangkatan anak menurut sistem hukum Barat

Sebetulnya, BW juga tidak memuat ketentuan pengangkatan anak atau adopsi. Ketentuan yang ada dalam BW hanyalah ketentuan yang "berdekatan" dengan itu, yaitu ketentuan tentang pengakuan anak di luar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam buku I BW bab XII bagian ketiga, pasal 280 sampai dengan 289. Ketentuan dalam pasal-pasal ini pun sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah pengangkatan anak. Oleh karena itu, sampai saat ini pun orang-orang Belanda yang ada di Indonesia tidak bisa memungut atau mengangkat anak secara sah. Akan tetapi, di negeri Belanda sendiri telah diundangkan sebuah undang-undang tentang adopsi (*adoptie wet*).²³

Sementara itu, kenyataannya adopsi itu sendiri telah menjadi kebiasaan dan kebutuhan masyarakat semenjak dahulu; ia termasuk perbuatan perdata yang menjadi bagian dari hukum kekeluargaan. Karena itu, pemerintah Hindia Belanda berusaha membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi ini. Untuk itu, dikeluarkanlah Staatsblad nomor 129 tahun 1917. Dalam staatsblad tersebut, khususnya pasal 2 sampai 25, masalah adopsi diatur dan diberlakukan untuk golongan masyarakat Tionghoa atau Timur Asing.

²³ Undang-undang tersebut dilatar-belakangi oleh kondisi Eropa secara keseluruhan setelah perang dunia II. Di mana muncul golongan "manusia baru"; orang tua yang kehilangan anak dan tidak bisa mendapatkan anak lagi secara wajar; anak-anak yatim piatu yang menjadi korban perang; dan lahirnya anak di luar perkawinan. Muderis Zaini, *op.cit.*, hlm. 31-32

Selanjutnya, hanya Staatsblad inilah yang dapat dijadikan acuan dalam ketentuan hukum pengangkatan anak menurut sistem hukum Barat.²⁴

Untuk mengetahui hakikat pengangkatan anak dalam system hukum Barat ini, dapat dibaca dalam pasal-pasalnya, antara lain Pasal 5 sebagai berikut:

- 1) Apabila seorang laki-laki, beristeri atau telah beristeri, tak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran, maupun keturunan karena pengangkatan, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya.
- 2) Pengangkatan yang demikian harus dilakukan oleh si orang laki-laki tersebut bersama-sama dengan isterinya, atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan, oleh dia sendiri.
- 3) Apabila kepada seorang perempuan janda, yang tidak telah kawin lagi, oleh suaminya yang telah meninggal dunia, tidak diitnggalkan seorang keturunan sebagai termaksud dalam ayat kesatu pasal ini, maka boleh ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh isterinya, maka pengangkatan itu pun tak boleh dilakukan.²⁵

Ketentuan di atas memberikan kesimpulan bahwa yang berhak mengangkat anak adalah sepasang suami isteri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda yang tidak mempunyai anak laki-laki, ataupun seorang janda yang tidak mempunyai anak laki-laki, asal saja janda tersebut tidak dtinggalkan wasiat dari suaminya yang menyatakan tidak menghendaki pengangkatan anak. Di sini tidak diatur secara konkrit batasan usia dan orang yang belum berkawin untuk mengangkat anak. Pasal 6 dan 7 mengatur tentang

²⁴ *Ibid.*, hlm. 32-33

²⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Paramita, 1985), hlm. 34.



siapa saja yang dapat diadopsi. Pasal 6 menyebutkan: "Yang boleh diangkat sebagai anak hanyalah orang Tionghoa laki-laki yang tidak kawin dan tidak mempunyai anak, yang belum diangkat oleh orang lain".²⁶

Konsekwensi aturan tersebut, anak-anak atau orang perempuan tidak bisa dijadikan sebagai anak angkat.²⁷ Hal itu secara tegas disebutkan pada pasal 15 ayat 2. Selain itu, ketentuan di atas juga menjelaskan antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat minimal harus terpaut usia 18 tahun dengan calon ayah angkat dan 15 tahun dengan calon ibu angkat. Ketentuan tersebut sama sekali tidak membatasi hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya; keluarga dekat atau orang asing sama sekali. Penegasan yang dimunculkan dalam aturan itu hanyalah dalam hal kalau ada hubungan darah, baik keluarga sah atau keluarga luar kawin, maka anak angkat itu harus memperoleh derajat keturunan yang sama dengan derajat keturunannya, karena kelahiran sebelum ia diangkat.

Staatsblad 1917 nomor 129 sama sekali tidak menyinggung tujuan adopsi. Indikasi yang disebutkan hanyalah untuk penyambung keturunan, pada pasal 15 ayat 2. Menurut pasal 10, pengangkatan anak harus dilakukan dengan akte notaris. Untuk itu, para pihak atau kuasanya menghadap di depan notaris. Dalam akta itu harus disebutkan persetujuan pelaksanaan adopsi.²⁸

²⁶ Muderis Zaini, *op.cit.*, hlm. 5

²⁷ Ketentuan ini sebetulnya berangkat dari sistem kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki-laki dianggap sebagai pelanjut keturunan. Di samping itu, yang terpenting, hanya anak laki-laki yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya. Karenanya, orang Tionghoa tidak mau menyerahkan anak laki-lakinya untuk diangkat oleh orang lain, kecuali ada kondisi mendesak yang membuat mereka harus melakukan itu. *Ibid.*, hlm. 35

²⁸ *Ibid.*

Sedang masalah akibat hukum pengangkatan anak diatur dalam pasal 11 sampai 14 Staatsblad 1917 nomor 129. Tentang pembatalan adopsi hanya dimuat dalam satu pasal, yaitu pasal 15 dari staatsblad 1917 nomor 129. Dari ketentuan pada pasal 15 di atas dapat disimpulkan bahwa kesepakatan antara orang yang mengadopsi dengan orang yang diadopsi tidak berkekuatan hukum untuk membatalkan adopsi yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam perkembangannya, Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963 memperluas pengertian pengangkatan anak berdasarkan *Staatblad* 1917 Nomor 129 yang hanya dapat dilakukan terhadap anak laki-laki, bahkan dalam Pasal 15 ayat (2) ditegaskan bahwa pengangkatan anak terhadap anak perempuan adalah batal demi hukum. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tersebut mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan pengangkatan anak terhadap anak perempuan. Demikian pula Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 588/1963/G tanggal 17 Oktober 1963 yang menyatakan bahwa larangan pengangkatan anak perempuan sebagaimana diuraikan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 16 *Staatblad* 1917 Nomor 129 tidak beralasan dan memerintahkan notaris-yang sebelumnya menolak untuk mengeluarkan surat pengangkatan anak terhadap anak perempuan-untuk mengeluarkan surat pengangkatan anak perempuan sebagaimana yang dimohonkan oleh penggugat. Yurisprudensi tersebut memperluas pengertian pengangkatan anak bahwa pengangkatan anak tidak hanya dapat dilakukan terhadap laki-laki Tionghoa saja, tetapi dapat pula dilakukan terhadap anak perempuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan yurisprudensi mengenai calon orang tua angkat, Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 32/1970 Comp. Tanggal 26 Februari 1970 telah menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah. Yurisprudensi ini memperluas batasan orang yang dapat melakukan pengangkatan anak, orang perempuan yang belum kawinpun dapat melakukan pengangkatan anak.²⁹

Berdasarkan yurisprudensi tetap tersebut, pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa tidak hanya dibatasi bagi anak laki-laki saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan. Demikian pula ketentuan mengenai orang tua angkat tidak hanya dibatasi bagi laki-laki beristeri atau pernah bersiteri dan perempuan janda cerai mati, tetapi perempuan yang belum kawinpun dapat melakukan pengangkatan anak. Namun demikian, yurisprudensi tersebut masih mengakui segala akibat hukum pengangkatan anak sebagaimana ketentuan *Staatblad* 1917 Nomor 129.³⁰

2. Pengangkatan anak menurut sistem hukum Adat

Pengangkatan anak telah dipraktekkan di berbagai tempat, baik pada masyarakat primitive maupun masyarakat yang telah maju.³¹ Pada masyarakat Logea dan New Guinea pengangkatan anak biasa dilakukan kepala suku untuk menyelamatkan jiwa tawanannya. Penduduk Osage dan Kansas Amerika utara

²⁹ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan...*, *op.cit.*, hlm. 15.

³⁰ Musthofa, *op.cit.*, hlm. 13.

³¹ Bagian ini banyak memanfaatkan data yang dikemukakan Muderis Zaini. *op.cit.*, hlm.

mengadopsi seseorang untuk mengganti salah seorang anggota keluarga mereka yang hilang, karena perang, kematian dan sebagainya. Orang-orang Eskimo mengangkat anak untuk menambah jumlah anggota keluarga mereka guna membantu mencari makan atau penanggung jawab keluarga.

Hukum kekeluargaan adat memandang bahwa keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah dengan tunggal leluhur. Akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur bervariasi di masing-masing daerah. Ada satu pandangan pokok yang sama bahwa keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu klan, suku, atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah dan menghendaki supaya ada generasi penerusnya. Apabila suatu klan, suku, atau kerabat yang khawatir akan menghadapi kepunahan pada umumnya melakukan pengangkatan anak.³²

Kedudukan anak angkat dalam hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau keturunan. Sistem kekeluargaan di Indonesia dibedakan menjadi tiga corak, yaitu:

- a. Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak, kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya daripada perempuan.
- b. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan laki-laki.

³² Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 3.

- c. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi, yaitu bapak dan ibu, kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan.³³

Dasar hukum berlakunya hukum adat dalam system hukum Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Praktek pengangkatan anak dalam masyarakat adat Indonesia bisa dikatakan tidak berbeda jauh dengan praktek yang dilakukan pada berbagai suku bangsa yang ada di berbagai belahan dunia lainnya. Walau demikian bukan berarti praktek dan aturannya sama persis dengan suku bangsa lain tersebut. Sebab secara umum ada beberapa perbedaan penting antara adat yang ada di Indonesia dengan adat lain, terutama di Barat, yang individualistis.

Beberapa perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat. Artinya, manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat. Keberadaan seperti itu bisa dikatakan hampir meliputi seluruh lapangan hukum adat.
- b. Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
- c. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit. Artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkrit.

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 1993), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Hukum adat mempunyai sifat visual. Artinya, perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).³⁴

Berangkat dari karakteristik di atas, dapat dikatakan bahwa dalam pengangkatan anak pun terdapat beberapa persamaan penting dalam berbagai hukum adat Indonesia. Tetapi tentunya masing-masing daerah juga memiliki perbedaan-perbedaan khusus dibanding daerah lainnya.

Di daerah-daerah dengan hubungan kekeluargaan garis kebapakan (patrililineal), seperti Tapanuli, Nias, Gayo, Lampung, Maluku, Kepulauan Timor, dan Bali, pada prinsipnya pengangkatan anak hanya pada anak laki-laki dengan tujuan utama untuk meneruskan keturunan.³⁵ Di daerah-daerah yang mengikuti garis keibuan (matrilineal), terutama di Minangkabau, pada prinsipnya pengangkatan anak tidak dikenal.³⁶ Salah satu sebabnya adalah karena harta suami tidak akan diwarisi oleh anak-anaknya sendiri, melainkan oleh saudara kandungnya dan turunan dari saudara perempuan kandungnya. Sementara di daerah-daerah yang mengikuti garis keturunan keibu-bapakan (parental), antara lain di Jawa dan Sulawesi, pengangkatan anak (laki-laki atau perempuan) umumnya ditujukan pada keponakan sendiri.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 42

³⁵ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1985, hlm. 21

³⁶ Akan tetapi, Soerojo Wingnjodipoero menyebutkan dua hasil penelitian, yaitu oleh Willinck dan Kohler, yang menyebutkan bahwa di Minangkabau ada juga lembaga pengangkatan anak. Lihat dalam: Soerojo Wingnjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), Cet. Ke-8, hlm. 120. Sementara itu, berdasar hasil penelitian Ter Haar, M. Budiarto menyebutkan pengangkatan tersebut terjadi pada perbatasan antara Minangkabau dan Mandailing. Lihat dalam: M. Budiarto, *ibid.*, hlm. 22. Hal itu menegaskan bahwa pada suku Minangkabau "inti" memang tidak ada dan tidak dikenal lembaga pengangkatan anak ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai pihak yang dibolehkan untuk melakukan pengangkatan anak dan batasan usianya, tidak ada ketentuan tegas dalam hukum adat. Tetapi informasi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin menyebutkan bahwa antara pihak yang mengangkat (orang tua angkat) harus berbeda (lebih tua) 15 tahun dari pada pihak yang akan diangkat (anak angkat).³⁷ Dalam prakteknya, terjadi perbedaan antara satu masyarakat hukum adat dengan lainnya.

Tentang anak yang boleh diadopsi, dalam masyarakat hukum adat umumnya tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan, kecuali di beberapa daerah, seperti di Kec. Leuwidamar (Bandung), Kab. Kupang, Alor, Lampung Peminggiran Kec. Kedondong, yang melarang pengangkatan anak perempuan. Sebab masyarakat di sana menganut system keturunan laki-laki (patrilinial).³⁸

Tetapi semenjak yurisprudensi tetap menganggap sah pengangkatan anak perempuan, permohonan pengangkatan anak perempuan juga semakin bertambah. Berdasar putusan Pengadilan Istimewa Jakarta tahun 1962 yang mensahkan pengangkatan anak perempuan oleh warga Tionghoa. Hal itu menunjukkan bahwa faktor keturunan, yang pada kebanyakan masyarakat hukum adat ditarik dari garis keturunan laki-laki, sudah tidak jadi pertimbangan utama lagi.³⁹ Pertimbangan yang semakin mengemuka adalah faktor kemanusiaan, kemaslahatan si anak sendiri. Dalam hal usia anak yang akan diangkat, dalam masyarakat hukum adat juga tidak seragam.

³⁷ Muderis Zaini, *op.cit.*, hlm. 43

³⁸ *Ibid.*, hlm. 43-44

³⁹ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *op.cit.*, hlm. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekaitan dengan keluarga dekat, jauh atau orang asing, juga terdapat kebhinekaan. Di Bali (disebut *Nyentanayang*) anak angkat biasanya diambil dari klan yang berhubungan dengan suku mereka, disebut "*purusa*". Akhir-akhir ini terdapat anak angkat yang diambil dari luar klan, bahkan di beberapa desa dapat pula diambil anak dari lingkungan keluarga isteri (*pradana*).⁴⁰

Dalam keluarga yang suaminya memiliki selir (gundik), jika isteri tidak beranak, anak dari selir dapat diangkat jadi anak isterinya. Selain itu, suami juga bisa mengangkat anak tirinya jadi anak sendiri, bisa jadi karena ia tidak punya anak sendiri. Perbuatan ini, di Rejang, disebut "*mulang jurai*". Sementara di suku Mayan-Siung-Dayak disebut dengan "*ngukup anak*".⁴¹

Di Jawa, Sulawesi dan daerah lain, sering mengangkat keponakan menjadi anak angkat. Hal ini sesungguhnya adalah pergeseran hubungan kekeluargaan dalam pengertian yang luas. Lazimnya mengangkat keponakan ini tanpa disertai pembayaran atau penyerahan sesuatu barang kepada orang tua anak, yang pada hakikatnya masih saudara dari orang yang mengangkat. Bahkan dalam masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan) hal seperti ini tanpa suatu acara apapun. Tetapi di Jawa Timur, untuk sekedar tanda pemutusan hubungan anak dengan orang tuanya, kepada orang tua si anak diserahkan sebagai syarat (magis) uang sejumlah '*rongwang segobang*' (17,5 sen).⁴²

⁴⁰ Soerojo Wingnjodipoero, *op.cit.*, hlm. 118

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 119

⁴² Muderis Zaini, *op.cit.*, hlm. 45. Soerojo Wingnjodipoero, *ibid.*, hlm. 119

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengangkatan anak yang bukan dari warga keluarga biasanya disertai penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak.⁴³

Hal ini awalnya jarang terjadi, tetapi ia makin banyak dilakukan, bahkan ada yang lebih suka mengangkat anak yang tidak diketahui sama sekali orang tuanya, seperti anak-anak yang ditinggalkan di rumah sakit, lembaga perawatan bayi atau anak terlantar. Hal ini juga didorong oleh semakin menguatnya keyakinan bahwa latar belakang anak tidak mempengaruhi sifat-sifatnya, asal dididik dan disayangi di lingkungan yang baik. Malah dari seluruh putusan pengadilan, justru jumlah anak angkat yang berasal dari yayasan-yayasan lebih banyak daripada orang tua kandung si anak.⁴⁴

Adopsi sendiri biasanya harus dilakukan dengan upacara adat yang dibantu oleh Kepala Adat. Kedudukan anak yang diangkat dengan cara ini sama dengan anak kandung orang tua angkatnya. Sedang hubungan kekeluargaan dengan orang tua aslinya secara adat jadi putus. Hal itu dapat ditemui di daerah Gayo, Lampung, Pulau Nias, dan Kalimantan.⁴⁵

Di Lampung Utara, adopsi dilakukan dengan upacara pemotongan kerbau dihadiri anggota keluarga. Di Lahat (Palembang), acaranya dihadiri 'Kerio', khatib dan keluarga sedusun. Adopsi ada yang tertulis dan ada yang tidak, asal dinyatakan di muka umum. Di Kec. Lebung Utara dan Selatan, Kepahiyang dan Curup (Sumsel) dilakukan jamuan dengan mengundang

⁴³ Soerojo Wingnjodipoero, *ibid.*, hlm. 118

⁴⁴ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *op.cit.*, hlm. 38-39

⁴⁵ Soerojo Wingnjodipoero, *op.cit.*, hlm. 118

Kutai, tetua adat di marga bersangkutan (*pasirah*) dengan memotong kambing dan memasak '*serawa*' (beras ketan dicampur kelapa dan gula merah).

Bagi masyarakat suku Mapur di Kab. Bangka, adopsi dilakukan dengan meminta langsung kepada orang tua si anak, kemudian dilaporkan kepada Kepala Adat. Tapi jika tidak dilaporkan juga tidak menjadi halangan, karena mereka beranggapan bahwa orang tua si anak yang lebih berkuasa. Di Kab. Barito Kuala (Kalimantan Selatan) dilakukan dengan 'selamatan sekedarnya' dengan mengundang orang-orang tua sekitar. Sedang untuk daerah Kab. Goa, tidak ada cara tertentu dalam pelaksanaan adopsi.⁴⁶

Daerah Jeuram Meulaboh Kab. Aceh Barat tidak ada upacara apapun dalam pengangkatan anak. Sedang di daerah Takengon Kab. Aceh Tengah dan Tanah Alas Kab. Aceh Tenggara, upacara semacam kenduri atau selamatan yang disaksikan orang tua dan cerdik pandai, apalagi di daerah Takengon harus diketahui oleh *Sarak Apat* (semacam kepala adat). Kemudian diadakan acara 'pinang biru', yaitu membagi-bagikan buah pinang sejumlah 1000 biji kepada para anggota keluarga dan orang-orang yang hadir.⁴⁷

Walau semula berpandangan bahwa terjadinya pengangkatan anak bergantung pada proses formalitas adat pengangkatan anak, seperti termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Sip/1973.⁴⁸ Syarat keabsahan anak angkat yang demikian semakin jelas terlihat dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 912 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa tanpa

⁴⁶ Muderis Zaini, *op.cit.*, hlm. 46-47

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 47

⁴⁸ Dalam putusan ini dimuat: "bahwa untuk mengetahui keabsahan seorang anak angkat tergantung kepada upacara adat tanpa menilai secara obyektif keberadaan anak dalam kehidupan keluarga orang tua angkat".

upacara adat tidak sah pengangkatan anak meskipun sejak kecil dipelihara serta dikawinkan orang yang bersangkutan.

Seiring dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, pandangan ini kemudian mengalami pergeseran dengan menciutnya pandangan lama dan tumbuhnya pandangan baru bahwa untuk mengetahui seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu ia sejak bayi diurus dan dipelihara, dikhitankan, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996.⁴⁹

Tentang akibat hukum pengangkatan anak, sebagian menjadikan anak angkat sebagai anak sah orang tua yang mengangkatnya. Sebagian lain tetap membedakan statusnya dengan anak kandung. Berikutnya, dalam persoalan kewarisan, banyak daerah yang hukum adatnya menyatakan bahwa anak angkat bukanlah sebagai waris orang tua angkatnya. Tetapi ada juga hukum adat yang menetapkannya sebagai waris orang tua angkatnya, sebagai konsekwensi dari peralihan status yang diperolehnya.

Sehubungan pembatalan adopsi, umumnya dengan kultur budaya Timur, hal itu dipandang tidak etis, kecuali ada hal-hal luar biasa, seperti pengkhianatan dari anak angkatnya. Tetapi di Kalsel, melalui lembaga

⁴⁹ Rehngena Purba, *Hukum Adat dalam Yurisprudensi*, dalam Varia Peradilan Tahun XXII No. 260 Juli 2007, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007), hlm. 38-46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Negeri Martapura, dinyatakan bahwa adopsi bisa dibatalkan kalau terdapat kesalahan pada syarat-syarat normalnya atau data yang diajukan oleh orang tua angkat tidak benar, maka adopsi itu batal demi hukum.⁵⁰

3. Pengangkatan anak menurut sistem hukum Islam

Anak angkat sendiri, dalam bahasa Arab disebut *al-dâ'i*, orang (lain) yang dipanggil sebagai anak dalam posisi anak kandung.⁵¹ Tindakan hukum seperti ini telah menjadi kebiasaan di berbagai bangsa sejak dulu. Contohnya, Nabi Yusuf dijadikan anak angkat oleh pembesar Mesir yang membelinya.⁵² Kasus serupa juga dialami oleh Nabi Musa, ketika diselamatkan keluarga Fir'un dari sungai Nil saat ia dihanyutkan oleh ibunya.⁵³

Hal itu juga jadi kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah. Nabi Saw juga pernah mengangkat Zayd, sampai diturunkan surat al-Aḥzâb [33] ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 50-51

⁵¹ Muḥammad bin 'Ali bin Muḥammad bin 'Abdillah al-Syawkânî al-Yamanî (w. 1250 H), *Fath al-Qadîr*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th., Juz 4, hlm. 285

⁵² Kisah seperti ini dijelaskan oleh banyak ulama tafsir. Di antaranya lihat dalam: Muḥammad bin Aḥmad bin Abî Bakr bin Farh al-Qurthubî (w. 671 H), *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân (Tafsîr al-Qurthubî)*, (Riyadh: Dâr 'Âlim al-Kitâb, 1952), Cet. Ke-2, Juz 9, hlm. 160

⁵³ Ketika itu, isteri Fir'un melarang membunuh Musa dan mengatakan bahwa mungkin suatu saat ia akan bermanfaat dan diambil sebagai anak. Al-Syawkânî, *Fath...*, *op.cit.*, Juz 4, hlm. 160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dengan ayat ini, status hukum anak angkat dinyatakan bukan sebagai anak kandung lagi. Nasab anak itu dikembalikan kepada ayah kandungnya; tidak dinasabkan kepada ayah angkatnya. Berikutnya ia hanya dinyatakan berstatus sebagai saudara seagama (kalau orang tuanya tidak diketahui).⁵⁴

Salah satu akibat hukum pengangkatan anak pada masa Jahiliyah, sama seperti anak kandung, adalah haramnya menikahi jandanya. Hal inipun dibatalkan surat al-Aḥzâb [33] ayat 37 yang potongannya berbunyi:

...فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

...Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

⁵⁴ Muḥammad Syams al-Haqq al-'Azhîm Abâdî Abû al-Thayyib, 'Awn al-Ma'bûd, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H), Juz 6, hlm. 45

Ayat di atas mengisahkan tentang praktek Nabi dalam pembatalan akibat hukum pengangkatan anak terhadap Zayd bin Hâritsañ.⁵⁵ Dengan ayat dan praktek Nabi itu, maka batallah semua bentuk pengangkatan anak dan akibat hukumnya. Lebih lanjut, Nabi sendiri juga melarang dan mengancam "pengalihan" nasab dalam banyak hadisnya. Salah satunya sebagai berikut:

عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَاجْتَنَّهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ» (رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وابن حبان والدارمي)⁵⁶

Dari Sa'id bin Abi Waqash ra., ia berkata: "Saya mendengar Nabi SAW bersabda: 'Orang yang mengaku-ngaku sebagai ayah seseorang, padahal ia

⁵⁵ Nama aslinya adalah Zayd bin Syurahbil bin Ka'ab bin 'Abd al-'Uzza al-Farsyî. Ketika kecil ia pergi meninggalkan kaum ayahnya bersama ibunya untuk mengunjungi kaum keluarga ibunya. Ketika mereka singgah di Banu al-Qaym, Zayd diculik oleh salah seorang anggota kaum tersebut dan menjualnya di pasal 'Ukaz. Di sana, ia dibeli oleh Hakim bin Hazam bin Khuwaylid. Hakim bin Hazam memberikan kepada bibinya, Khadijah. Kemudian Khadijah menghibahkannya kepada Nabi Muhamamd SAW ketika Zayd masih berusia delapan tahun. Setelah dimerdekakan, Nabi mengangkat Zayd sebagai anak belia. Beberapa lama berselang setelah diangkat sebagai anak, orang tua kandung Zayd datang memintanya dengan membawa tebusan. Akan tetapi ketika disuruh memilih antara orang tuanya atau Nabi, Zayd lebih memilih tetap tinggal bersama Nabi. Hingga Nabi pun mengumumkan kepada masyarakat Quraysy tentang pengangkatan Zayd sebagai anaknya. Hal itu berlangsung cukup lama, hingga Ibn 'Umar mengatakan bahwa masyarakat sudah terbiasa memanggil Zayd dengan Zayd bin Muhamamd. Zayd sendiri mati syahid ketika memimpin pasukan Islam dalam peperangan Mu'tah pada tahun kedelapan Hijriyah. Al-Qurthubî, *op.cit.*, Juz 14, hlm. 118-119. Al-'Azhîm Abâdî, *ibid.*, Juz 6, hlm. 45

⁵⁶ Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Ju'fi al-Bukhârî (194-256 H), *Shahîh al-Bukhârî*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), Juz 6, hlm. 2485. Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husayn al-Qusyayrî al-Naysâburî (w. 261 H), *Shahîh Muslim*, (Beirut: Dâr Ihya' al-Turats al-'Arabiy, t.th.), Juz 1, hlm. 80. Sulaymân bin al-Asy'âts Abû Dâwud al-Sajastânî al-Azadi (202-275 H), *Sunan Abî Dâwud*, (t.tp.: Dâr al-Fikr, t.th.), Juz 4, hlm. 330. Ibn Mâjañ Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwayni (w. 273 H), *Sunan Ibn Mâjañ*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), Juz 2, hlm. 870. Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali bin Musa al-Khusrawjirdi al-Khurasani Abu Bakr al-Bayhâqî (w. 458 H), *Sunan al-Bayhâqî al-Kubrâ*, (Makkah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994), Juz 7, hlm. 403. Ibn Hibbân Muḥammad bin Aḥmad bin Hibbân bin Mu'âdz bin Ma'bad al-Tamîmî Abû Hâtim (w. 354 H), *Shahîh Ibn Hibbân*, (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1993), Juz 2, hlm. 159. 'Abdullah bin 'Abd al-Rahmân Abû Muḥammad al-Dârimî (w. 255 H), *Sunan al-Dârimî*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1405 H), Juz 2, hlm. 442

mengetahui ayah orang itu, maka haram atasnya surga". (HR. al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwud, Ibn Mâjañ, al-Bayhâqî, Ibn Hîbbân, dan al-Dârimî)

Di samping pembatalan hubungan nasab, al-Qur'an juga menyinggung batalnya hubungan kewarisan antara anak angkat dengan ayah angkatnya.

Pembatalan itu didasarkan pada surat al-Aḥzâb [33] ayat 6, berikut:

...وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

...Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).

Dengan ayat ini, adanya hubungan kewarisan antara anak angkat dengan ayah angkatnya dihapus atau di-*nasakh*. Tetapi, para anak angkat tetap diberi bagian dari harta peninggalan berupa wasiat. Sementara harta warisan lain, sejalan dengan kehendak ayat, jadi hak ahli waris yang telah ditetapkan.⁵⁷

Walau demikian, karena sudah membudaya, sebagian masyarakat Arab masih melakukannya. Meski anak angkat tetap memakai nama orang tua angkatnya, tetapi substansinya sudah berubah. Nama itu lebih berfungsi tanda pengenal, bukan pemindahan nasab. Contoh, seperti disebut Ibn Hajar⁵⁸ dan

⁵⁷ Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amilî Abu Ja'far al-Thabarî (w. 310 H), *Tafsîr al-Thabarî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H), Juz 5, hlm. 54. Aḥmad bin 'Alî Abû Bakr al-Râzî al-Jashshâsh al-Ḥanafî (w. 370 H), *Aḥkâm al-Qur'ân*, Pen-taḥqîq: Muḥammad Shâdiq Qumhâwî, (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, 1992), Juz 3, hlm. 5

⁵⁸ Abû al-Fadhil Aḥmad bin 'Alî bin Muḥammad bin Aḥmad Ibn Hajar al-'Asqalânî (w. 852 H), *Fath al-Bâri Syarḥ Shahîḥ al-Bukhârî*, (Beirut, Dâr al-Ma'rifah, 1379 H), Juz 12, hlm. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-‘Azhîm ‘Abâdî,⁵⁹ hal itu dilakukan al-Aswad terhadap al-Miqdad. Namanya menjadi al-Miqdad bin al-Aswad, sementara nama orang tuanya adalah 'Umar bin Tsa'labah bin Malim bin Rabî'ah al-Ḥarânî.⁶⁰

Berangkat dari sejarah itu, Maḥmûd Syaltût menyebut dua definisi

tabannî. Berikut yang pertama

التَّبَنِّي هِيَ أَنْ يَضُمَّ الرَّجُلُ الطِّفْلَ الَّذِي يُعْرَفُ أَنَّهُ ابْنُ غَيْرِهِ إِلَى نَفْسِهِ **فِيَعَامَلَهُ** مُعَامَلَةَ الْأَبْنَاءِ مِنْ جِهَةِ الْعَطْفِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَمِنْ جِهَةِ التَّرْبِيَةِ وَالْعِنَايَةِ بِشَأْنِهِ كُلِّهِ دُونَ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ نَسَبُهُ فَلَا يَكُونُ ابْنًا شَرْعِيًّا وَلَا يَثْبُتُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ التُّبُوَّةِ⁶¹

Tabannî adalah seseorang yang mengangkat anak orang lain dan memperlakukannya sebagai anak kandungnya sendiri, baik dari kasih sayang, nafkah (biaya hidup), pendidikan dan perhatian, tanpa perbedaan, tapi tidak menasabkannya dengan dirinya, karena itu si anak bukanlah anaknya secara hukum dan juga tidak satupun akibat hukum anak kandung yang muncul.

Defenisi tersebut memberikan gambaran bahwa status anak angkat itu hanya sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak sebagai anak lainnya, tanpa harus disamakan hak-haknya dengan anak kandung, karena hati nurani orang tua angkat tetap akan sulit memandang sama anak angkat dengan anak kandungnya. Oleh karena itu, pengertian anak angkat menurut Maḥmûd

⁵⁹ Al-‘Azhîm ‘Abâdî, *op.cit.*, Juz 14, hlm. 13

⁶⁰ Al-Miqdad telah diangkat sebagai anak oleh al-Aswad semenjak masa jahiliyyah dan dikenal sebagai anaknya. Ketika ayat pelarangan tabanni turun, al-Miqdad menegaskan bahwa ia adalah anak dari 'Umar (ayah kandungnya), akan tetapi dalam panggilan sehari-hari ia tetap saja disebut dengan nama ayah angkatnya. Kasus yang sama juga dialami oleh Salim yang diangkat anak oleh Huzayfah. Lihat dalam: al-Qurthubî, *op.cit.*, Juz 14, hlm. 120

⁶¹ Maḥmûd Syaltût (1310-1383 H/1893-1963 M), *al-Fatâwâ*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1991), hlm. 321. Lihat juga dalam: Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid I, hlm. 29-30

Syaltût lebih dekat pengertiannya kepada pengertian anak asuh yang lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi anak angkat.⁶²

Pengertian kedua yang dikemukakan Maḥmûd Syaltût adalah:

اَلتَّبِيّ هِيَ اَنْ يَنْسِبَ الشَّخْصُ اِلَى نَفْسِهِ طِفْلاً وَيَعْرِفُ اَنَّهُ وُلْدٌ غَيْرُهُ وَلَيْسَ يَنْسِبُهُ اِلَى نَفْسِهِ
نَسْبَةً اِلَّا بِنِ الصَّحِيْحِ⁶³

Tabannî adalah tindakan seseorang menasabkan anak yang diketahui sebagai anak orang lain, padahal ia mengetahui bahwa anaka itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya sebagai anak sah.

Pengangkatan anak dalam pengertian kedua ini, berdasarkan berbagai ayat dan hadis Nabi, secara tegas dinyatakan haram oleh Ibn Taymîyah.⁶⁴ Sementara dalam pengertian pertama, secara meyakinkan tidak bertentangan dengan berbagai ayat dan hadis Nabi. Malah dari sisi bantuan yang diberikan terhadap orang atau anak itu, tindakan itu termasuk dalam kandungan perintah berbuat baik serta membantu orang lemah dan kekurangan yang sangat banyak terdapat di dalam al-Qur'an. Hal itu sejalan dengan perintah saling menolong dalam kebaikan dalam surat al-Mâ'idah [5] ayat 2, berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

⁶² Mufidah Saggaf al-Jufri, *al-Laḡith dan Tabanni*, makalah Tahun 2004, hlm. 10. Lihat juga: Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Pena, 2008), hlm. 28

⁶³ Maḥmûd Syaltût, *op.cit.*, hlm. 322.

⁶⁴ Taqî al-Dîn Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalîm Ibn Taymîyah al-Harânî (w. 728 H), *Majmû' al-Fatâwâ*, (t.tp.: Maktabah Ibn Taymîyah, t.th.), Juz 29, hlm. 164

Secara khusus, tindakan memberikan bantuan materil, juga non-materil, merupakan tindakan yang dipuji Allah. Salah satunya, disebut sebagai orang-orang berbuat kebajikan dalam surat al-Insân [76] ayat 8 berikut:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.

Memperhatikan berbagai dalil yang telah disebutkan di atas kelihatan bahwa yang diharamkan itu adalah pengangkatan anak yang diketahui orang tuanya. Pengangkatan anak seperti inilah yang ditegaskan oleh Nabi Saw haram surga bagi pelakunya dalam hadis di atas.

Dalam perspektif fikih, pengangkatan anak menurut pengertian pertama, lebih dekat dengan pengertian hadanah.⁶⁵ Pada dasarnya hadanah yang dimaksud ulama bermakna memelihara dan mendidik seseorang tidak mampu mengurus dirinya sendiri karena tidak atau belum sempurna akalnya.⁶⁶

Dalam hal ini, hadanah merupakan salah satu hak si anak, di samping

⁶⁵ Secara bahasa, kata hadanah (*al-hadhânah* atau *al-hidhânah*) adalah bentuk *mashdar* dari kata *hadhana al-shabî*, yang berarti mengasuh atau memelihara anak. Ibn Manzhûr, *op.cit.*, Juz 13, hlm. 122

⁶⁶ Bandingkan dengan: Ibn ‘Âbidîn Muhammad Amîn bin ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azîz ‘Âbidîn al-Dimasyqî al-Ĥanafî (w. 1252 H), *Radd al-Mukhtâr ‘Alâ al-Durr al-Mukhtâr Syarĥ Tanwîr al-Abshâr*, Pen-tahqîq: ‘Âdil Aĥmad ‘Abd al-Mawjud dan ‘Alî Muĥammad Mu’awwadĥ, (Riyad: Dâr ‘Âlim al-Kutub, 2003), Juz 5, hlm. 252. Aĥmad bin Ghânim bin Sâlim Ibn Mihnâ Syihâb al-Dîn al-Nafrâwî al-Mâlikî (w. 1126 H), *al-Fawâkih al-Diwâni ‘Alâ Risâlah Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî*, Pen-tahqîq: ‘Abd al-Wârîts Muĥammad ‘Alî, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997), Juz 2, hlm. 105. Muĥyî al-Dîn Abî Zakarîyâ Yaĥyâ bin Syaraf al-Nawawî (631-676 H), *Minhâj al-Thâlibîn wa ‘Umdah al-Muftiyin*, Pen-tahqîq: Muĥammad Muĥammad Thâhir Sya’bân, (Beirut: Dâr al-Minhâj, 2005), hlm. 464. ‘Alâ al-Dîn Abû al-Ĥasan ‘Alî bin Sulaymân al-Mardâwî al-Dimasyqî al-Ĥanbalî (w. 885 H), *al-Inshâf fî Ma’rifah al-Râjih min al-Khilâf*, Pen-tahqîq: Muĥammad Ĥâmid al-Faqî, (t.tp.: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabî, 1955), Juz 9, hlm. 416.

beberapa hak lain, seperti hak nasab, penyusuan, perwalian, nafkah dan kewarisan. Sebagai hak anak, maka hadanah jadi kewajiban orang tua atau walinya. Kewajiban hadanah itu setara dengan kewajiban nafkah dan menjaganya dari semua yang merusak dan mengganggu pertumbuhannya.⁶⁷

Anak yang jadi *maḥdhûn* adalah anak yatim, kalau orang tuanya telah meninggal. Kalau belum meninggal, anak tersebut tidak jauh beda dengan anak yatim, karena mereka tidak lagi tinggal dengan orang tua lengkap, atau tanpa orang tua sama sekali. Terhadap anak yang demikian al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar, termasuk di bidang pendidikannya. Salah satunya dalam surat al-Nisâ` [4] ayat 6, berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Makna dasar kata *ibtalâ* adalah *al-ikhtibâr*, menguji. Akan tetapi menurut mayoritas ulama maksud menguji dalam ayat ini adalah si penerima

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Cet. Ke-4, Juz 2, hlm. 288

tanggung jawab pengasuhan anak yatim mesti mendidik akhalaknya, memperhatikan keinginan-keinginannya, mendidiknya semaksimal mungkin, hingga ia mampu meraih dan memelihara kemaslahatan untuk dirinya.⁶⁸

Penjelasan sebelumnya memperlihatkan bahwa pengangkatan anak menurut hukum barat merupakan pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoptio plena*). Sementara akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat sifatnya variatif; ada yang termasuk pengangkatan anak sempurna (*adoptio plena*) dan ada pula yang termasuk pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*).

Sementara pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak dapat dimasukkan pada dua kategori tersebut. Kendati mendekati pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*), tetapi terbatasnya akibat hukum tersebut menurut hukum Islam bersumber pada wahyu Allah Swt yang bersifat mutlak. Sedangkan terbatasnya akibat hukum pengangkatan anak pada *adoptio minus plena* bersifat elatif, yakni bergantung pada hukum atau adat kebiasaan suatu negara atau daerah, dan hal itu selalu sama antara suatu negara atau daerah dengan negara atau daerah yang lain.⁶⁹ Secara umum, perbandingan antara hukum barat, hukum adat, perundang-undangan, dan hukum Islam dapat dilihat pada tabel berikut III.1:⁷⁰

⁶⁸ Al-Qurthubî, *op.cit.*, Juz 5, hlm. 34

⁶⁹ Oleh karena itu, pengangkatan anak dilihat dari akibat hukumnya seharusnya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: Pertama, pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoptio plena*). Kedua, pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*). Ketiga, pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Musthofa *op.cit.*, hlm. 44

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 45.

TABEL III.1

PERBANDINGAN HUKUM BARAT, HUKUM ADAT, PERUNDANG-UNDANGAN, DAN HUKUM ISLAM TERKAIT PENGANGKATAN ANAK

No	Unsur Pembeding	Hukum Barat	Hukum Adat	Perundang-Undangan	Hukum Islam
1	2	3	4	5	6
1	Calon orang tua angkat	Laki-laki Tionghoa berstatus kawin, duda, janda cerai mati/ belum kawin	Variatif antara laki-laki/ perempuan kawin, pernah/ belum nikah	Laki-laki/ perempuan kawin, pernah/belum nikah	Laki-laki/ perempuan kawin, pernah/ belum nikah
2	Calon anak angkat	Laki-laki Tionghoa/ perempuan	Laki-laki atau perempuan	Laki-laki atau perempuan	Laki-laki atau perempuan
3	Agama	Terbatas pada golongan Tionghoa	Tanpa memandang agama	Harus segama	Harus sesama agama Islam
4	Tujuan	Meneruskan keturunan (tujuan lainnya)	Variatif	Kepentingan terbaik bagi anak	Kepentingan terbaik bagi anak
5	Hubungan dengan orang tua angkat dan orang tua kandung	Berubah status menjadi anak kandung orang tua angkat dan putus segala hubungan keperdataan berdasar keturunan karena kelahiran	Variatif	Tetap berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya, tidak memutus hubungan darah	Tetap berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya, tidak memutus hubungan darah atau nasab
6	Kewarisan	Saling mewarisi dengan orang	Variatif	Belum tegas mengatur, dapat	Tidak saling mewarisi dengan orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		tua angkat, putus dengan orang tua kandung		dikaitkan dengan ketentuan tidak memutus hubungan darah	tua angkat, dapat wasiat wajibah, tetap mewarisi dengan orang tua kandung
7	Wali nikah	Ayah angkat berstatus ayah kandung	Variatif	Tetap ayah kandung atau wali nasab	Tetap ayah kandung atau wali nasab
8	Hubungan mahram	Berlaku larangan perkawinan dengan orang tua angkatnya, selain dengan kerabat asal	Variatif	Belum tegas mengatur, dapat dikaitkan dengan ketentuan tidak memutus hubungan darah	Orang tua angkat bukan mahram anak angkat, tetap hubungan mahram dengan keluarga asal
9	Tata cara	Akta notaris	Secara adat, ke pengadilan kalau ada urgensi	Putusan/ penetapan pengadilan	Putusan/ penetapan pengadilan
10	Pengadilan yang berwenang	Pengadilan negeri	Pengadilan negeri	Pengadilan agama dan pengadilan negeri	Pengadilan agama

C. Sejarah Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak sebagai lembaga hukum telah lama dikenal dalam berbagai kebudayaan kuno, seperti di Yunani Kuno, Romawi Kuno, Jepang, Tiongkok, Indonesia, dan negara-negara Asia lainnya. Di sini lembaga pengangkatan anak berfungsi sebagai cara atau upaya untuk melanjutkan keturunan terutama dengan adanya sistem pengabdian kepada leluhur.

Dalam kitab perundang-undangan Majapahit, yang dikenal dengan nama kitab perundang-undangan *Agama* atau *Kutara Munawa* (sekitar abad ke XIII-XIV M), pada pasal 216 dan pasal 217, dapat ditemui perkataan “anak pengut dari orang lain”⁷¹ yang mengindikasikan pada masa itu sudah dikenal lembaga pengangkatan anak. Dalam kebudayaan kuno lembaga pengangkatan anak berfungsi sebagai cara untuk melanjutkan keturunan. Subekti dalam tulisannya mengungkapkan bahwa “pada adopsi yang asli pertimbangannya adalah untuk mendapatkan anak lelaki yang dapat meneruskan keturunan.”⁷²

Namun sejak abad ke-20 terdapat suatu “*favor adoptionis*”, di mana pengangkatan anak cenderung dijadikan alat utama untuk mengurangi kekurangan akan kebutuhan, pada anak-anak.⁷³ Di sini tampak berkembang fungsi lain dari pengangkatan anak yaitu untuk mengurangi atau mengakhiri anak dari penderitaan atas kekurangan kebutuhan hidup dan pertumbuhannya. Ini merupakan suatu fungsi sosial kemanusiaan.

Dengan demikian, jika pada awalnya kepentingan pihak yang mengangkat (*adoptant*) yang mendasari lembaga pengangkatan anak dan yang mendorong dilakukannya pengangkatan anak, maka mulai abad ke-20 kepentingan anak angkat (*adoptandus*) yang menjadi dasar utama bagi lembaga dan yang mendorong dilakukannya pengangkatan anak.⁷⁴

⁷¹ Slamet Mulyana, *Perundang-undangan Madjapahit*, (Jakarta: Bhratara, 1967), hlm. 153

⁷² R. Subekti, *Perbandinagn Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya, 1974), hlm. 21

⁷³ S. Gautama (Gouwgioksiong), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta: Kinta, 1969), hlm. 95

⁷⁴ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 2

© Hak cipta tanilix UN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Seperi telah disinggung, di Indonesia cara legal formal konsep pengangkatan anak baru muncul lewat pengundangan *Staatblad* 1917 Nomor 129. Munculnya *Staatblad* tersebut sangat terkait dengan penggolongan penduduk pada masa Hindia Belanda, karena ia berisi aturan pengangkatan anak bagi orang Tionghoa. Adanya penggolongan itu berakibat pada berlakunya beragam hukum bagi masing-masing golongan. Penggolongan penduduk ini diatur dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling* yang membagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Golongan Bumiputra, terdiri dari mereka yang termasuk rakyat asli Hindia Belanda yang tidak pindah ke golongan lain dan mereka yang mula-mula termasuk golongan lain tetapi telah meleburkan diri ke dalam golongan Bumiputra.
2. Golongan Eropa, terdiri dari orang Belanda, orang bukan Belanda yang berasal dari Eropa, orang Jepang, orang-orang lain yang di negara asalnya berlaku hukum keluarga yang pokoknya berdasarkan asas yang sama dengan asas hukum keluarga Belanda, yaitu asas perkawinan monogami dan terlaksana atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Golongan Timur Asing, terdiri dari semua orang lainnya, seperti orang Tionghoa, Arab, India, Pakistan, Syam, dan lain-lain.⁷⁵

Berdasar *Staatblad* 1847 Nomor 23, hukum perdata bagi golongan Eropa adalah hukum perdata negeri Belanda (*Burgerlijk Wetboek*). Golongan Timur Asing (Arab, India, Pakistan) berlaku sebagian dari *Burgerlijk Wetboek* dan selebihnya yang menyangkut hukum perorangan, hukum keluarga, dan waris berlaku hukum mereka sendiri, yaitu hukum Islam, sebagaimana *Staatblad* 1924 Nomor 556. Sedangkan golongan Bumiputra yang beragama Kristen, berdasarkan Pasal 131 Ayat (4) *Indische Staatsregeling* berlaku hukum adat.⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

Untuk golongan Tionghoa, berdasar *Staatblad* No. 129 tahun 1917 – ditambah *Staatblad* 1924 Nomor 557– hampir seluruh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dinyatakan berlaku bagi mereka.⁷⁷ Namun, bagi golongan Tionghoa ada beberapa pengecualian dan ada pula lembaga yang diberikan pengaturan secara khusus, yaitu perihal pengangkatan anak.

Hukum keluarga adat golongan Tionghoa menganut garis keturunan laki-laki (*patrilineal*), karena itu nama keluarga (*she* atau *fam*, seperti Tan, Oei, Lim, dan lain-lain) diturunkan melalui keturunan laki-laki. Apabila tidak ada keturunan laki-laki untuk meneruskan nama keluarga, maka mereka akan mengangkat anak laki-laki dari keluarga lain. Oleh karena itu, asas pengangkatan anak hanya bisa dilakukan seorang laki-laki, karena seorang laki-laki Tionghoa wajib mengusahakan agar cabang keluarganya tidak punah dan ada keturunan yang melanjutkan merawat abu leluhur.⁷⁸

Lembaga pengangkatan anak ini diatur khusus karena merupakan adat golongan Tionghoa yang berhubungan erat dengan kepercayaan mereka. Sedang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk mengadakan keturunan, hingga tidak dikenal lembaga pengangkatan anak (adopsi).⁷⁹

⁷⁷ Pasal 22 *Staatblad* tersebut sebagai ketentuan peralihan (*overgangsbepalingen*) menyatakan: “Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini dihapuskanlah segala peraturan undang-undang mengenai hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku bagi orang termasuk golongan Tionghoa”.

⁷⁸ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 190-193.

⁷⁹ Ali Affandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 149.

Oleh karena itu, banyak ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama dalam bidang Hukum Keluarga dan Hukum waris yang juga berbeda dengan hukum adat Tionghoa. Pemberlakuan sebagian besar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi golongan Tionghoa merupakan hal yang tidak sesuai dengan pandangan kebiasaan, dan kesadaran hukum mereka. Namun, untuk menampung kebutuhan adat yang sangat erat berkaitan dengan pandangan religius mereka, maka lembaga Hukum Pengangkatan Anak diatur dalam *Staatblad*.⁸⁰

Dalam perkembangannya, penduduk golongan Tionghoa mengalami perubahan pandangan terhadap hubungan kekeluargaan yang semula *patrilineal* menjadi *bilateral* atau *parental*. Perubahan pandangan itu dipengaruhi berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pendidikan, dan Agama Kristen yang banyak dianut oleh mereka. Lembaga pengangkatan anak masih dibutuhkan tetapi dengan tujuan yang berbeda dari tujuan semula. Kehadiran anak angkat kadang dibutuhkan bagi mereka yang tidak mempunyai anak untuk mengisi kekosongan dalam keluarga atau memelihara mereka di hari tua. Oleh karenanya pengangkatan anak tidak perlu dibatasi hanya anak laki-laki.⁸¹

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) *Staatblad* 1917 Nomor 129 telah menegaskan bahwa pengangkatan anak perempuan adalah tidak sah dan batal demi hukum. Pengangkatan anak perempuan tidak bisa dilakukan melalui notaris, karena

⁸⁰ Musthofa, *op.cit.*, hlm. 26.

⁸¹ J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 192.



pengangkatan anak itu hanya untuk anak laki-laki saja. Solusi yang lebih memungkinkan pada saat itu adalah melalui putusan pengadilan.

Atas perkara yang demikian itu, Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963 *juncto* Nomor 588/1963/G tanggal 17 Oktober 1963 telah mengabulkan permohonan pengangkatan anak terhadap anak perempuan dan menyatakan bahwa larangan pengangkatan anak perempuan tidak beralasan.

Sedangkang batasan calon orang tua angkat yang semula hanya dibolehkan bagi seorang laki-laki beristeri atau pernah beristeri, atau seorang janda cerai mati, Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 32/1970 Comp. Tanggal 26 Februari 1970 telah memperluas dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah.

Sampai tahun 2007, undang-undang yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia yang dibuat secara lengkap dan tuntas masih belum ada.⁸² Dalam sejarah perundang-undangan yang berkaitan, pengaturan pengangkatan anak sempat masuk dalam rancangan undang-undang, yaitu dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Anak.

⁸² Iman Sudiyat menyebutkan dengan istilah “secara bulat, lengkap, dan tuntas”. Bulat berarti semua bagian diatur; lengkap berarti yang diatur segala unsurnya; dan tuntas berarti yang diatur semua soal yang mungkin timbul. Lihat: Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 5-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sejarah proses pembuatan hukum (*law making process*) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan mengatur pengangkatan anak dalam Pasal 62 sebagai berikut:

1. Suami isteri bersama-sama dapat mengangkat seorang anak atau lebih
2. Yang dapat diangkat menjadi anak angkat ialah anak yang belum kawin atau belum diangkat oleh orang lain
3. Anak yang diangkat sekurang-kurangnya harus 18 (delapan belas) tahun lebih muda dari suami dan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun lebih muda dari isteri
4. Apabila anak yang diangkat itu masih saudara dari suami isteri, dalam hubungan keluarga dia tidak boleh mempunyai derajat kekeluargaan yang lebih tinggi dari suami yang mengangkatnya
5. Untuk pengangkatan anak diperlukan izin dari orang tua atau walinya dan persetujuan anak itu sendiri apabila ia sudah berumur 15 (lima belas) tahun
6. Pengangkatan anak dilakukan dengan keputusan Pengadilan atas permohonan suami dan isteri yang mengangkat anak itu
7. Permohonan dan pengangkatan anak yang dimaksud Ayat (6) pasal ini dapat diterima apabila pengangkatan anak itu menguntungkan kepentingan anak yang diangkat
8. Anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum sama seperti anak yang sah dari suami isteri yang mengangkatnya
9. Pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan keluarganya sedarah dan semenda garis ke atas dan ke samping
10. Pengangkatan anak dapat dicabut kembali oleh keputusan pengadilan atas permohonan anak yang diangkat demi kepentingannya. Permohonan pencabutan diajukan secepat-cepatnya 2 (dua) tahun dan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah anak itu berumur 18 (delapan belas) taun
11. Pencabutan ini mengakibatkan bahwa anak tersebut tidak lagi mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sah dari suami isteri yang mengangkatnya
12. Hubungan keluarga yang putus karena pengangkatan anak yang dimaksud Ayat (9) pasal ini, hidup kembali karena pencabutan.⁸³

⁸³ Musthofa, *op.cit.*, hlm. 30-31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan pasal dalam RUU perkawinan ini termasuk salah satu pasal yang mendapat reaksi keras dari umat Islam karena bertentangan dengan hukum Islam. Hasil musyawarah Ulama Jawa Timur pada tanggal 11 Agustus 1973 mengusulkan Pasal 62 tersebut untuk diubah sebagai berikut:

Ayat-ayat (1) samapi dengan (7) tidak ada usul perubahan.

Ayat (8) kata-kata “sama seperti” diubah menjadi “tidak sama dengan”.

Ayat (9) kata “putusnya” diubah menjadi “tidak putusnya”.

Ayat (10) tidak ada usul perubahan.

Ayat (11) dihapuskan, sebagai akibat usul perubahan pada ayat (9).

Ayat (12) dihapuskan atas dasar yang sama.⁸⁴

Rancangan Undang-Undang tersebut selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai *legal product* dengan menghapuskan semua ketentuan pasal 62 yang mengatur pengangkatan anak, sehingga dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada ketentuan yang mengatur pengangkatan anak.

Perbedaan prinsip yang demikian itu pula yang melatar belakangi tidak diaturnya mengenai pengangkatan anak dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang kemudian hanya dirumuskan dalam 1 (satu) pasal,⁸⁵ yaitu Pasal 12:

- a. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak
- b. Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

⁸⁴ Amak, *Proses Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung: al-Ma`arif, 1976), hlm. 47.

⁸⁵ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.⁸⁶

Ketentuan pasal itu menekankan bahwa dalam pengangkatan anak harus mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Tujuan pengangkatan anak tidak lagi dilakukan hanya untuk melanjutkan keturunan tetapi telah terjadi pergeseran ke arah kepentingan anak (*favor adoption*). Mengenai kepentingan kesejahteraan anak selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun Peraturan Pemerintah dimaksud belum pernah ada sampai hari ini.⁸⁷

Pengaturan pengangkatan anak juga terdapat dalam sejarah proses pembuatan hukum (*law making process*) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997. Berdasarkan amanat Presiden tanggal 10 November 1995 Nomor R. 12/PU/XI/1995, Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Anak kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan. Rancangan Undang-Undang itu mengatur juga kewenangan pengangkatan anak dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 2

Sidang peradilan untuk anak selanjutnya disebut sidang anak, adalah persidangan di lingkungan peradilan umum, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata.

Pasal 21

Sidang anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata dalam hal:

- a. Perkara anak nakal

⁸⁶ Musthofa, *op.cit.*, hlm. 32.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

- b. Perkara anak terlantar
- c. Perkara perwalian
- d. Perkara pengangkatan anak
- e. Perkara anak sipil

Ketentuan yang menegaskan bahwa pengangkatan anak merupakan kewenangan pengadilan negeri tersebut mendapat reaksi keras dari semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dan berbagai kalangan umat Islam karena bertentangan dengan hukum Islam dan telah terjadi insinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, seperti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam.⁸⁸

Pandangan umum Fraksi Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap RUU Peradilan Anak tanggal 8 Maret 1996 mengutip hasil rumusan Team Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional yang pernah mengemukakan pokok-pokok pikiran mengenai pengangkatan anak sebagai berikut:

1. Lembaga pengangkatan anak tidak dilarang dalam Islam, bahkan ajaran Islam membenarkan dan menganjurkan dilakukannya pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua
2. Ketentuan mengenai pengangkatan anak perlu diatur dengan undang-undang yang memadai
3. Istilah yang digunakan hendaknya disatukan dalam perkataan “pengangkatan anak” dengan berusaha memadukan istilah-istilah lain
4. Pengangkatan anak tidak menyebabkan putusya hubungan darah anak angkat dengan orang tua dan keluarga kandung anak yang bersangkutan
5. Hubungan harta benda antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan untuk dalam hubungan hibah dan wasiat

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 34.



6. Dalam melanjutkan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat hukum adat kita mengenai pengangkatan anak hendaknya diusahakan agar tidak berlawanan dengan hukum agamanya
7. Hendaknya diberikan pembatasan yang lebih ketat dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang asing
8. Pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama tidak dibenarkan.⁸⁹

Rancangan Undang-Undang tersebut selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai *legal product* dengan tidak mengatur pengangkatan anak dan tidak memasukkan pengangkatan anak sebagai kewenangan pengadilan negeri.

Pengaturan pengangkatan anak juga disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41. Pengaturan pengangkatan anak dalam undang-undang ini banyak mengalami kemajuan, karena mengatur hal-hal yang bersifat mendasar prinsip dalam pengangkatan anak dengan memperhatikan hukum agama, sehingga pengaturan dalam perundang-undangan yang akan datang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut. Hal-hal yang bersifat mendasar dan prinsip itu antara lain pengangkatan anak harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Ketentuan Peralihan Pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan: “Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan

⁸⁹ Pandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan DRP RI terhadap RUU Peradilan Anak, dalam Mimbar Hukum No. 25 Tahun VII 1996, hlm. 70-71.



anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”.

Berdasar ketentuan peralihan tersebut, ketentuan-ketentuan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam *Staatblad* 1917 Nomor 127 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang bertentangan dengan undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian, pengaturan itu masih belum lengkap dan tuntas, karena masih banyak hal yang seharusnya juga diatur dalam sebuah undang-undang mengenai pengangkatan anak. Selama ini pengangkatan anak di Indonesia dilakukan berdasarkan pada aneka ragam ketentuan sebagai dasar hukumnya.⁹⁰

Barulah pada tahun 2007 pengaturan tentang pengangkatan anak ini diatur secara khusus. Hal itu terwujud setelah dikeluarkan PP 54/2007. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur berbagai hal terkait dengan pengangkatan anak, selain substansinya (definisi), seperti tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak, dan pelaporan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

D. Motivasi, Tujuan dan Jenis Pengangkatan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan

⁹⁰ Musthofa, *op.cit.*, hlm. 36.



perlindungan terhadap anak. Sebagai hak asasi anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memeliharanya sesuai kewajiban yang dibebankan hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.⁹¹

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksud untuk mewujudkan kehidupan terbaik anak yang diharapkan jadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Asas yang dianut Hukum Perlindungan Anak bahwa seorang anak berhak atas perlindungan orang tuanya, dan orang tua wajib melindungi anaknya dengan berbagai cara. Asas itu menghendaki hubungan orang tua-anak harus dipelihara dan dipertahankan sepanjang hidup. Karena itu, adopsi dalam makna asli merupakan bentuk pemutusan hubungan antara orang tua dan anaknya. Artinya, adopsi pada dasarnya tidak sesuai dengan asas itu dan tidak dapat dianjurkan.⁹²

⁹¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *op.cit*, hlm. 2.

⁹² Arif Gosita, *op.cit.*, hlm. 51

Dalam berbagai dimensinya, pengangkatan anak bukan perjuangan kepentingan anak, tetapi memperjuangkan kepentingan orang dewasa, para orang tua (yang melepaskan anaknya dan mengangkat anak) dan para perantara atau pelaksana yang terlibat (mendapatkan imbalan atas pemberian jasa mereka). Anak tidak mempunyai hak bicara, menyatakan pendapat, tidak dapat menentang dan berjuang menolak dijadikan sebagai anak angkat.⁹³

Karena itu, pengangkatan anak bukanlah jalan atau cara terbaik untuk mengatasi masalah kesejahteraan anak dan orang tua kandung. Pengangkatan anak hanya boleh dilakukan jika benar-benar diperlukan dan harus tidak bertentangan dengan asas-asas perlindungan anak. Pengangkatan anak hanya pengecualian karena situasi dan kondisi tertentu. Bentuk pengecualian itu, misalnya, adalah terhadap anak-anak yatim piatu, anak-anak cacat mental, fisik dan sosial, anak-anak yang orang tuanya memang benar-benar tidak mampu mengelola keluarga.

Sampai saat inipun, di Indonesia belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang pengangkatan anak ini. Peraturan terakhir yang secara khusus mengatur persoalan ini adalah PP 54/2007. Sebelum PP tersebut muncul yang jadi acuan pengangkatan anak ini adalah:

1. Staatsblad 1917 Nomor 129, pasal 5 sampai dengan pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUH Perdata/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 53-54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUKU/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
5. Bab VIII, Bagian Kedua dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Anak, berlaku mulai 8 Februari 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah social berupa banyaknya anak-anak kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkatnya sebagai anak angkat oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama naak tersebut.
7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peadilan Agama. Pada pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: "...Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam."
8. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang.⁹⁴

Setelah PP 54/2007 dikeluarkan, berbagai peraturan di atas dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan PP tersebut.⁹⁵ Karena itu, bahasan selanjutnya dalam tulisan ini akan lebih dititik beratkan pada PP 54/2007 tersebut.

Tujuan pengangkatan anak juga sangat bervariasi dan mengalami evolusi yang cukup panjang. Secara garis besar tujuan itu dapat digolongkan menjadi dua,

⁹⁴ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *op.cit*, hlm. 204-205

⁹⁵ Hal itu secara tegas disebutkan dalam Pasal 43 PP 54/2007 sebagai berikut: "Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini".

pertama, untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat; dan *kedua*, untuk kesejahteraan atau kepentingan yang terbaik bagi anak. Tujuan yang pertama, menekankan pada kepentingan orang tua angkat, dan tujuan yang demikian merupakan tujuan pengangkatan anak pada zaman dahulu. Kini, tujuan pengangkatan anak menekankan pada kepentingan terbaik anak seperti pada tujuan kedua.⁹⁶

Sementara terkait substansi motif pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia dapat diringkaskan sebagai berikut:

1. Karena tidak mempunyai keturunan
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu)
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
6. Untuk menambah tenaga dalam keluarga
7. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak.
8. Karena unsure kepercayaan.
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
10. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat.
11. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
12. Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus.

⁹⁶ Musthofa, *op.cit.*, hlm. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.

14. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.⁹⁷

Tentang tujuan, Pasal 2 PP 54/2007 menyebutkan bahwa “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan rumusan ini, jelas sekali PP 54/2007 mencoba meminimalisir ekses negatif pranata pengangkatan anak yang selama ini dimanfaatkan berbagai pihak. Di mana PP 54/2007 lebih menekankan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam pengangkatan anak. Artinya, kalau kepentingan anak tidak terpenuhi, maka pengangkatan anak tidak bisa dilakukan.

Tentang jenis pengangkatan anak, PP 54/2007 membahasnya secara khusus pada BAB II, pasal 7-11, yang diberi “judul” Jenis Pengangkatan Anak. Pada Pasal 7 disebutkan bahwa Pengangkatan anak terdiri atas:

- a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia lebih lanjut dijelaskan Pasal 8. Lengkapnya pasal tersebut menyebutkan bahwa: Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan

⁹⁷ Muderis Zaini, *op.cit.*, hlm. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundangundangan.

Penjelasan tentang masing-masing pengangkatan anak antara warga Negara Indonesia dimuat dalam Pasal 9 dan Pasal 10 PP 54/2007. Pasal 9 khusus menjelaskan tentang pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat.

Pasal ini terdiri atas dua ayat yang masing-masingnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Sementara Pasal 10 menjelaskan pengangkatan anak berdasar peraturan perundang-undangan. Masing-masing ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Dalam penjelasan pasal 10 PP 54/2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengangkatan anak secara langsung” dalam ayat (1) adalah:

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung. Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak” adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.

Walau anak warga Negara Indonesia dapat diangkat oleh warga Negara asing, tetapi ia hanya dapat dilakukan ketika darurat dan tidak ada pilihan lain

dalam rangka memenuhi “kepentingan terbaik bagi anak”. Pembatasan ini disebutkan dalam Pasal 5 PP 54/2007 yang berbunyi: “Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Penjelasan lebih rinci tentang ini diatur dalam Pasal 11. Pasal ini juga terdiri dari dua ayat secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan
 - b. pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui putusan pengadilan.

Jenis pengangkatan anak di atas termasuk kategori pengangkatan oleh calon orang tua dalam sebuah keluarga “normal”, pasangan suami isteri dan, maksimal, seorang anak. PP 54/2007 juga memberi peluang pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Peluang itu muncul dari ayat (1) Pasal 16 (salah satu pasal dari BAB III, persyaratan pengangkatan anak). Penjelasan PP 54/2007 Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud “orang tua tunggal” adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.

E. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Persyaratan pengangkatan anak ini, diatur PP 54/2007 pada BAB III, Syarat-syarat Pengangkatan Anak, yang terdiri atas 7 pasal, yaitu pasal 12-18.

Tetapi ada satu pasal dalam PP 54/2007 yang tidak termasuk dalam bab ini, yaitu Pasal 3, yang bisa disebut sebagai “persyaratan dasar”. Pasal tersebut mengatur kesamaan agama antara anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkat.

Dua ayat dalam Pasal 3 tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Dengan ketentuan ini, tidak ada peluang pengangkatan anak antara orang tua angkat dengan anak yang berbeda agama, walaupun secara khusus agama calon anak angkat tidak diketahui. Untuk kasus yang terakhir ini, dipakailah ketentuan yang terdapat dalam ayat (2) di atas. Sementara kata ”setempat” pada ayat (2) tersebut meliputi daerah setingkat desa atau kelurahan.

Ketentuan tentang persyaratan calon anak yang dapat diangkat diatur dalam Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persoalan usia merupakan unsur penting calon anak angkat, dan PP 54/2007 membaginya jadi tiga. Pertama, anak prioritas utama untuk diangkat, yaitu anak belum berusia 6 tahun (huruf a). Kedua, anak yang dapat diangkat sepanjang ada alasan mendesak, yaitu anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun (huruf b).⁹⁸ Ketiga, anak memerlukan perlindungan khusus, yaitu anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun (huruf c).⁹⁹

Sementara syarat calon orang tua angkat diatur dalam Pasal 13, yang menyebutkan: “Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

⁹⁸ Di antara anak yang termasuk kategori ini, disebutkan dalam Penjelasan PP 54/2007, adalah anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya.

⁹⁹ Maksud ”anak memerlukan perlindungan khusus” adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Di samping persyaratan di atas, ada syarat tambahan pada pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Persyaratan tersebut juga berbeda antara pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing dengan pengangkatan anak warga negara asing di Indonesia oleh warga negara Indonesia; masing-masingnya diatur dalam pasal tersendiri. Persyaratan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing diatur dalam Pasal 14, yang menyebutkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. melalui lembaga pengasuhan anak.

Di samping pasal 14, ada beberapa syarat tambahan lain calon orang tua angkat warga negara asing, diatur dalam Pasal 17, sebagai berikut:

- a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Sementara syarat pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia diatur dalam Pasal 15, sebagai berikut:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Kalau yang menjadi calon orang tua angkat adalah orang tua tunggal, maka dalam Pasal 16 ditetapkan syarat khususnya, yaitu:

- (1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.

Sehubungan dengan persoalan izin pengangkatan anak dari Menteri ini, pada Pasal 25 diatur sebagai berikut:

- (1) Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.¹⁰⁰

Secara umum, Pasal 12-17 di atas mengatur persyaratan pengangkatan anak di Indonesia. Tetapi, bisa jadi dalam pelaksanaannya ada persyaratan teknis lainnya, seperti persyaratan izin untuk mengangkat anak dari Menteri Sosial. Untuk persoalan teknis tersebut, Pasal 18 menyerahkannya kepada menteri terkait untuk mengaturnya, melalui Peraturan Menteri. Pasal 18 tersebut menyebutkan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Menteri”.

¹⁰⁰ Dalam Penjelasan PP 54/2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak” dalam ayat (1) Pasal 25 di atas adalah tim yang dibentuk oleh Menteri, yang bertugas memberikan pertimbangan dalam memperoleh izin pengangkatan anak dan beranggotakan perwakilan dari instansi yang terkait.

F. Tata Cara Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak tidak terbatas hanya pada proses pengajuan dan persidangan di pengadilan. Prosesnya mencakup masa sebelum dan setelah pengajuan dan persidangan. Adanya kaitannya dengan masa sebelum pengajuan ke pengadilan terlihat dari syarat telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6(enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan. Artinya, pengangkatan anak baru bisa diajukan ke pengadilan setelah calon orang tua terlebih dahulu minta izin untuk mengasuh si anak, dan setelah 6 bulan mengasuhnya, baru ia bisa mengajukan pengangkatan anak. Sementara kaitan pengangkatan anak dengan masa setelah pengajuan penetapan pengangkatan anak angkat sudah dapat dimaklumi, karena dengan adanya pengangkatan anak tersebut banyak hal yang “diubahnya”, seperti hak dan kewajiban kedua belah pihak dan sebagainya.

Karena itu, sesuai ketentuan dalam PP 54/2007, pada sub-bab ini bahasan tersebut juga akan mencakup empat topik utama, yaitu tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak, dan pelaporan dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Tata cara pengangkatan anak yang dimaksud pada bagian berikut memang terbatas pada tata cara pengajuan penetapan pengangkatan anak angkat.

1. Tata cara pengangkatan anak

Persoalan ini diatur dalam BAB IV yang memang berjudul Tata Cara Pengangkatan Anak. Dalam hal ini cara pengangkatan anak juga berbeda sesuai dengan perbedaan jenis pengangkatan anaknya. Bagian Pertama dari

bab itu (pasal 19-21) mengatur cara pengangkatan anak antar warga negara Indonesia. Bagian Kedua (pasal 22-24) mengatur cara pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

a. Cara pengangkatan anak antar warga negara Indonesia

Pada Pasal 19 disebutkan bahwa “Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan”. Dengan demikian PP 54/2007 tidak menghapus ketentuan hukum adat yang mengatur persoalan ini. Hal itu tentu saja mencakup proses dan upacara yang telah lazim berlaku di suatu masyarakat tertentu. Tetapi, tentu saja secara hukum pengangkatan anak secara adat itu tetap harus dimohonkan penetapannya ke pengadilan.

Untuk itu, dalam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan”. Selanjutnya, seperti diatur dalam ayat (2) Pasal 20, “Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait”.¹⁰¹

Tentang frekwensi pengangkatan anak yang boleh dilakukan, Pasal 21 ayat (1) hanya membatasi sebanyak dua kali dengan jarak waktu paling

¹⁰¹ Dalam penjelasannya, maksud “instansi terkait” dalam ayat (2) ini adalah Mahkamah Agung melalui Panitera; Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

kurang dua tahun.¹⁰² PP 54/2007 juga melarang pemisahan anak kembar. Karena itu, pada ayat (2) Pasal 21 disebutkan “Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat”.

- b. Cara pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing

Untuk ini, seorang warga negara asing harus mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan. Hal itu diatur dalam Pasal 22 ayat (1), “Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan”. Kalau pengadilan memandangnya bisa dikabulkan, dikeluarkanlah putusan pengangkatan anak dan salinannya diserahkan ke instansi terkait. Hal itu disebutkan dalam ayat (2) Pasal yang sama: “Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait”.¹⁰³

Kalau calon orang tuanya menetap di luar negeri, negara asalnya, pengangkatan anak tetap harus dilakukan di Indonesia dengan tetap memenuhi semua persyaratannya. Hal itu diatur dalam Pasal 24: “Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah

¹⁰² Ayat (1) berbunyi: “Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun”.

¹⁰³ Instansi terkait yang dimaksud dalam ayat (2) ini semakna dengan instansi terkait dalam ayat (2) Pasal 20 di atas.

Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12”.

Sementara kalau seorang warga negara Indonesia berkeinginan mengangkat anak warga negara asing yang ada di Indonesia, ia harus memenuhi cara yang disebutkan dalam pasal 22 di atas, sama dengan cara yang ditempuh warga negara asing yang hendak mengangkat anak warga negara Indonesia. Hal itu dapat dipahami dari Pasal 23 yang menyebutkan “Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 22”.

2. Bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak

Aturan tentang bimbingan ini dimuat dalam Pasal 26-31. Pada Pasal 26 disebutkan bahwa “Bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan:

- a. penyuluhan;
- b. konsultasi;
- c. konseling;
- d. pendampingan; dan
- e. pelatihan.

Pasal 27 menjelaskan tentang penyuluhan dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Lengkapnya pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman tentang pengangkatan anak;
- b. menyadari akibat dari pengangkatan anak; dan
- c. terlaksananya pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 memberikan pedoman konsultasi dalam pelaksanaan pengangkatan anak, sebagai berikut:

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dimaksudkan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan informasi tentang pengangkatan anak; dan
 - b. memberikan motivasi untuk mengangkat anak.

Pasal 29 mengatur tentang konseling dalam pelaksanaan pengangkatan anak, yang berbunyi:

- (1) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membantu memahami permasalahan pengangkatan anak; dan
 - b. memberikan alternatif pemecahan masalah pengangkatan anak.

Pasal 30 menjelaskan tentang tujuan dan cara pendampingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, sebagai berikut:

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dimaksudkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak; dan
 - b. memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua angkat.

Sementara Pasal 31 memberikan arahan pelatihan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dimaksudkan agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan mengenai pengangkatan anak; dan
 - b. meningkatkan keterampilan dalam pengangkatan anak.

3. Pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak

Manfaat pengawasan, disebut Pasal 32 PP 54/2007, agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran. Pasal 33 menyebut tiga tujuan pengawasan:

- a. mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak; dan
- c. memantau pelaksanaan pengangkatan anak.

Pengawasan tidak semata terhadap orang-orang yang “terlibat” dalam pengangkatan anak; mencakup masyarakat dan lembaga yang berpeluang menelantarkan anak-anak. Pasal 34 menyebutkan sasaran pengawasan adalah:

- a. orang perseorangan;
- b. lembaga pengasuhan;
- c. rumah sakit bersalin;
- d. praktek-praktek kebidanan; dan
- e. panti sosial pengasuhan anak.

Sementara yang jadi pengawas adalah pemerintah dan masyarakat.¹⁰⁴

Pengawasan pemerintah diatur Pasal 36 bahwa “Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Departemen Sosial”.

¹⁰⁴ Pasal 35 menyebut bahwa “Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat”.

Sementara pengawasan masyarakat diatur Pasal 37, bahwa “Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan antara lain oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok;
- d. lembaga pengasuhan anak; dan
- e. lembaga perlindungan anak.

Pasal 38 mengatur tindakan yang dapat dilakukan ketika diduga terjadi penyimpangan pelaksanaan pengangkatan anak, sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi social setempat atau Menteri.
- (2) Pengaduan diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, seperti disebutkan penjelasan ayat (1) Pasal 38, adalah suatu badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertugas:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. Memberikan laporan, sasaran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

4. Pelaporan dalam pelaksanaan pengangkatan anak

Pelaporan yang dimaksud di sini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak. Pada Pasal 39 disebutkan bahwa “Pekerja sosial menyampaikan laporan sosial mengenai kelayakan orang tua

angkat dan perkembangan anak dalam pengasuhan keluarga orang tua angkat kepada Menteri atau kepala instansi sosial setempat”.

Sementara pelaporan perkembangan anak yang diangkat oleh warga negara asing diatur Pasal 40: “Dalam hal pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, orang tua angkat harus melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat paling singkat sekali dalam 1 (satu) tahun, sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun”.

G. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Secara tegas PP 54/2007 tidak menyebutkan akibat hukum pengangkatan anak yang diaturnya. Walaupun ada, yang disebutkan dalam PP lebih bersifat “pembatalan” akibat hukum yang dimunculkan adopsi, yaitu pada Pasal 4 yang berbunyi “Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”. Artinya, pengangkatan anak (yang pada awalnya dijadikan sebagai terjemahan adopsi) tidak lagi berfungsi sama dengan adopsi dalam konsep aslinya (system hukum Barat).

Lebih lanjut, sebagai penguat Pasal 4, Pasal 6 mengharuskan orang tua angkat memberitahukan orang tua kandung anak angkatnya ketika si anak dipandang sudah siap untuk itu. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.



Sebetulnya, dengan penetapan bahwa nasab anak angkat tidak berubah atau tidak beralih kepada orang tua angkatnya ini memiliki konsekwensi yang jelas, dan itu berbeda sepenuhnya dengan konsekwensi adopsi dalam pengertian aslinya. Dalam hal ini, yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya hanyalah tanggung jawab kewajiban pemeliharaan, nafkah, pendidikan dan lain-lain yang bertujuan untuk kesejahteraan si anak angkat. Karena itu, dalam hubungan perwalian, orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, harta, dan tindakan hukum anak angkat. Orang tua angkat tidak bisa menjadi wali nikah, jika anak angkatnya adalah perempuan.

Kalau dilihat dengan tiga system hukum di atas, akibat hukum yang ditetapkan PP 54/2007 ini sama dengan akibat hukum yang ditetapkan dalam system hukum Islam. Akibat hukum berikutnya dari tetapnya hubungan nasab anak angkat kepada orang tua kandungnya adalah tidak adanya hubungan mahram dan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Karena itu, anak angkat boleh dinikahi atau menikahi orang tua angkatnya. Selanjutnya, anak angkat tidak mewarisi orang tua angkatnya, dan sebaliknya. Kalaupun ada bagian untuk mereka dari harta peninggalan salah satunya yang meninggal lebih dulu, bukan melalui cara pewarisan. Bagian itu bisa ditetapkan dengan cara lain, seperti dengan cara hibah (pemberian), wasiat wajibah (wasiat wajib) dan sebagainya.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Bandingkan dengan: Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *op.cit*, hlm. 16-17